CREDENDUM : Jurnal Pendidikan Agama *e-ISSN : 2714-8327*
https://doi.org/10.34150/credendum.v2i2.1205

DISKRIMINASI POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KRITIS ATAS *CAPABILITIES APPROACH* MARTHA NUSSBAUM

Yohanes Emanuel[1*)], Oktavianti Kevin[2]
[1]STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia
[2]STKIP Widya Yuwana, Madiun, Indonesia
[*)]Penulis korespondensi, yohanese131@gmail.com
kelvinirvan482@gmail.com

Abstract

This article analyzes political discrimination by women within Indonesian democracy through the capabilities approach developed by Martha Nussbaum. It argues that the inequality faced by women is not merely a matter of low numerical representation in political institutions, but reflects deeper structural and cultural failures in guaranteeing women's substantive capacities as rational and autonomous political subjects. The persistence of patriarchal norms restricts women's participation in public decision-making while simultaneously delegitimizing their intellectual authority. This study employs qualitative library research using a normative philosophical analysis to examine the relevance of the capabilities framework in addressing these issues. The findings suggest that democratic justice cannot be measured solely by formal equality of rights; rather, it requires the assurance of real freedoms that enable women to develop and exercise their political and intellectual capabilities. Therefore, achieving gender equality in Indonesia demands structural, cultural, and institutional transformation so that democracy may move beyond procedural formality toward substantive justice.

Keywords: *discrimination; equality; Indonesia; politics; women*

I. PENDAHULUAN

Tindakan diskriminasi terhadap perempuan terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Diskriminasi gender merupakan persoalan kompleks yang belum terselesaikan hingga saat ini di hampir semua negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini masih mengalami diskriminsi gender secara masif terhadap perempuan. Dalam hal ini perempuan sangat rentan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi. Salah satu diskriminasi yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia secara masif adalah ketidakadilan dalam pembagian tugas dan hak-hak fundamental dalam berpolitik dan kesetaraan berpikir (Asnawi, et al., 2011). Diskriminasi politik yang dialami oleh perempuan Indonesia ini menunjukan

kegagalan penerapan ideologi bangsa Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal pada dasarnya memberikan hak dan kebebasan kepada penduduknya dalam hal-hal positif, termasuk hak bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah perempuan yang masuk dan berkontribusi dalam parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat hanya 22, 46% atau 127 kursi dari 580 jumlah kursi (posisi) yang ada di parlemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia begitu kecil, sehingga tidak heran jika berbagai keputusan publik lebih mendominasi dan mementingkan kaum patriarki, karena perempuan tidak banyak dilibatkan dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Berkaitan dengan data tersebut, tindakan diskriminasi politik terhadap perempuan akan mengaburkan eksistensi perempuan atau peran perempuan sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kehendak pribadi (Ana, et al., 2023). Perempuan bukanlah objek bagi kaum patriarki, dalam hal ini perempuan adalah subjek sama seperti laki-laki yang memiliki kapasitas dan pengetahuan, bahkan struktur dan integritas layaknya seorang laki-laki.

Tindakan dikriminasi politik terhadap perempuan, pada akhirnya akan menjadi pemicu gerakan-gerakan perlawanan terhadap patriarki dan pemerintah, apabila pemerintah tetap implusif. Berkaitan dengan sikap perlawanan perempuan terhadap diskriminasi gender, saat ini gerakan-gerakan ini belum begitu nampak di Indonesia, namun di beberapa negara lain gerakan-gerakan feminisme ini sudah sangat kuat dan memengaruhi kondusifitas negara. Berdasarkan situasi yang dialami perempuan dan sikap tidak peduli pemerintah akan keberadaan perempuan, pada akhirnya menunjukkan kegagalan negara dalam memaknai dan menghayati butir-butir Pancasila terutama Sila Kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Soleman, 2023).

Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan juga dipertentangkan dalam iman semua agama. Gereja Katolik merupakan salah satu agama yang memandang sikap diskriminasi terhadap perempuan sebagai tindakan intoleransi dan tidak bermartabat. Gereja Katolik mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, sehingga ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun tidak diterima oleh Gereja karena melanggar konsep ciptaan Allah (Ranubaya & Endi, 2023).

Dalam memahami dan menganalisis fenomena diskriminasi politik terhadap perempuan di Indonesia, konsep pemikiran Martha Nussbaum *"capabilities approach"* digunakan oleh penulis sebagai kerangka dan dasar berpikir dalam tulisan ini. Martha Nussbaum, adalah seorang filsuf feminis dan pemikir keadilan kontemporer yang menolak segala bentuk paham yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Bagi Martha Nussbaum, baik laki-laki maupun perempuan

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan publik, sebab keduanya berhak atas kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan intelektual (Murtiningsih, et al., 2024).

Untuk menanggapi fenomena diskriminasi politik yang dialami oleh perempuan di Indonesia, maka tulisan ini akan menjawab pertanyaan fundamental, yakni bagaimana bentuk diskriminasi politik terhadap perempuan di dalam demokrasi Indonesia? dan bagaimana *capabilities approach* dari Martha Nussbaum dapat menjadi landasan normatif dalam membangun keadilan politik yang substantif bagi perempuan?

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teoretis

Beberapa peneliti sebelumnya, seperti Ahmad dan Syukur (2023) mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia politik masih berasal dari konstruksi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan hanya menjadi simboli tanpa ruang pengaruh substansial. Pemikiran tersebut juga sejalan dengan kajian Jannah dan Mauliya (2025) yang menyatakan bahwa kesetaraan gender harus dilihat dari sejauh mana perempuan memiliki kebebasan intelektual dan akses partisipasi yang nyata dalam ruang publik, bukan semata dari jumlah kehadirannya dalam lembaga politik. Selain itu, dalam perspektif teologis, Ranubaya dan Endi (2023) menegaskan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan sebagai prinsip iman Gereja Katolik yang menolak perlakuan marginal terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.

Berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek representasi politik atau perspektif teologis, tulisan ini menawarkan analisis filosofis normatif yang menempatkan diskriminasi politik perempuan sebagai kegagalan pemenuhan kapabilitas substantif. Dengan demikian, kontribusi utama tulisan ini terletak pada reinterpretasi persoalan diskriminasi perempuan sebagai persoalan ketidakadilan struktural dalam kerangka keadilan kapabilitas, bukan sekadar persoalan partisipasi formal.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi secara kritis gagasan normatif mengenai keadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dalam perspektif pemikiran Martha Nussbaum. Sumber utama yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep pemikiran Martha Nussbaum tentang *capabilities approach*. Konsep ini kemudian dijadikan landasan teoretis utama oleh penulis,

khususnya dalam memahami persoalan ketidakadilan dan keterbatasan akses perempuan terhadap ruang politik, sosial, dan intelektual di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki (Hidayat, 2019).

Konsep *capabilities approach* yang digunakan penulis sebagai dasar tulisan ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kemampuan dasar (*central human capabilities*) sebagai syarat bagi manusia untuk hidup secara bermartabat, bebas, dan berkembang secara utuh. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah konsep-konsep kunci seperti keadilan, kesetaraan gender, martabat manusia, dan kebebasan substantif secara sistematis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi hermeneutika sosial-filosofis, yaitu dengan menafsirkan gagasan-gagasan Nussbaum dalam dialog dengan konteks sosial-budaya Indonesia, sehingga teori tidak hanya dipahami secara abstrak, tetapi juga relevan dengan realitas konkret perempuan Indonesia (Hidayat, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi, otoritas akademik, dan keterkaitan langsung dengan tema keadilan gender serta diskriminasi terhadap perempuan. Sumber primer meliputi karya-karya utama Martha Nussbaum yang membahas *capabilities approach* dan filsafat politik, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta kajian tentang kondisi sosial-politik perempuan Indonesia. Analisis dilakukan melalui tahapan pemetaan konsep, penelaahan argumentasi filosofis, interpretasi kontekstual terhadap realitas sosial, dan evaluasi reflektif-normatif guna menarik kesimpulan mengenai relevansi pemikiran Martha Nussbaum sebagai dasar etis dan filosofis dalam mengkritisi praktik diskriminasi terhadap perempuan (Hidayat, 2019).

2.3 Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Isu Diskriminasi Politik Terhadap Perempuan Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut data statistik tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia mencapai 284.438.800 jiwa (BPS, 2025). Kepadatan jumlah penduduk Indonesia inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi negara dan pemerintah dalam memberikan keadilan kepada seluruh penduduknya. Oleh karena itu, tidak heran jika persoalan diskriminasi dan ketidakadilan marak terjadi di Indonesia, terutama bagi kaum kecil dan marginal, dan salah satunya adalah perempuan. Terdapat begitu banyak fenomena diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia, salah satunya adalah diskriminasi politik. Dalam hal ini tindakan diskriminasi politik terhadap perempuan merupakan isu yang seringkali terabaikan oleh pemerintah, bahkan perempuan sendiri tidak menyadari kondisi ini.

Tindakan diskriminasi politik terhadap perempuan di Indonesia dapat dipahami sebagai persoalan struktural. Persoalan struktural adalah persoalan struktur dalam sebuah instansi atau negara yang tidak jelas posisi dan letak yang ada di dalamnya. Selain itu, keterbatasan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik merupakan bentuk diskriminasi struktur dan tanggung jawab. Dalam hal lain, representasi perempuan dalam lembaga politik terlihat masih rendah, bahkan ketika perempuan hadir dalam struktur kekuasaan suara serta pengaruh masih sering kali tereduksi oleh logika politik maskulin yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan diskriminasi politik tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga epistemik dan normatif, yakni berkaitan dengan cara perempuan dipersepsikan sebagai subjek berpikir dan bertindak dalam ranah politik (Qamar, 2013).

Dalam konteks Indonesia, meskipun perempuan secara formal telah memperoleh hak-hak politik yang sama dengan laki-laki, seperti hak memilih dan dipilih, namun realitas tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keadilan substantif. Budaya patriarki masih sangat mendominasi, karena perempuan belum sepenuhnya mendapat tempat dalam berbagai bidang kehidupan dan masih dikontrol oleh kelompok maskulin yang menganggap perempuan sebagai objek semata. Oleh sebab itu, dapat direduksi bahwa budaya merupakan salah satu faktor utama yang menciptakan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Budaya dan ritus yang sangat konservatif pada akhirnya akan mengikis rasionalitas baik laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, tindakan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ritus dan budaya yang koservatif dalam memandang martabat perempuan sebagai individu kelas dua (Hidayah, 2023).

Di tengah arus perkembangan zaman, bahkan saat ini memasuki zaman *hypermodern*, budaya patriarki dan tindakan diskriminasi kepada perempuan belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang andil kekuasaan. Tindakan diskriminasi yang terjadi akhir-akhir ini sangat berbanding terbalik dengan kemajuan zaman. Terkait dengan persoalan ini, terjadi penekanan terhadap perempuan sekaligus representasi terhadap perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif (Hafani, et al., 2025). Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan telah diupayakan, implementasinya sering kali bersifat formalistik dan belum menyentuh substansi kesetaraan. Dalam hal ini perempuan kerap kali hanya diposisikan sebagai pelengkap struktural semata, bukan sebagai subjek politik yang memiliki kapasitas rasional, otonomi berpikir, serta legitimasi moral yang setara dengan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata keterwakilan secara kuantitatif, melainkan masih kuatnya paradigma berpikir yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang kurang kompeten dalam ranah publik dan politik (Hafani, 2025).

Dalam perspektif Martha Nussbaum, situasi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin *central capabilities*, khususnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebebasan berpikir. Ketika perempuan secara sistematis menghadapi hambatan kultural dan institusional, maka demokrasi yang dijalankan hanya bersifat prosedural, bukan substantif. Dengan demikian, diskriminasi politik terhadap perempuan bukan hanya persoalan moral individual, tetapi merupakan kegagalan desain institusional negara dalam menjamin keadilan kapabilitas.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2025, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen belumlah ideal. Hal ini menjadi persoalan diskriminasi terhadap perempuan dalam kegiatan berpolitik, di mana perempuan hanya memperoleh 127 kursi atau 1:3 dari 580 jumlah kursi yang ada di parlemen, maka tidak heran jika hingga saat ini banyak aturan atau Undang-Undang yang dibuat lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa penentuan calon tidak berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak, yang secara tidak langsung mematisurikan keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD. Selain itu, UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 56 tidak sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan harus mencapai 30% di Parlemen. Keterlibatan perempuan tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah dalam kegiatan politik berdasarkan aturan dan ketetapan Undang-Undang yang telah dibuat (Iswahyudi, et al., 2024).

2.3.2 Latar Belakang dan Tonggak Pemikiran Martha Nussbaum

Martha Nussbaum adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 1947. Nussbaum merupakan seorang filsuf kontemporer terkemuka dari Amerika Serikat, yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang etika, filsafat moral, teori politik, humanisme, dan filsafat hukum (Indrajaya, 2022). Berakar pada tradisi humanisme Aristotelian, Nussbaum mengembangkan pendekatan normatif tentang martabat manusia yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kerentanan, afeksi, kemampuan rasional, dan dimensi emosional manusia dalam kehidupan sosial. Pemikiran filosofis Nussbaum banyak diarahkan dan ditujukan pada isu-isu nyata seperti ketidakadilan gender, diskriminasi, kemiskinan global, pendidikan moral, serta tanggung jawab etis negara terhadap warganya.

Perhatian Martha Nussbaum dalam kerangka keadilan, ditunjukkan dengan menolak paradigma keadilan distributif yang semata-mata menilai kesetaraan melalui pembagian sumber daya material. Sebab, bagi Martha Nussbaum keadilan sejati bertumpu pada *capabilities*, yaitu sejauh mana seseorang memiliki kemampuan aktual untuk hidup secara manusiawi dan bermartabat. Hal ini berarti bahwa keadilan tidak cukup berfokus pada *input*, yaitu apa yang diterima, tetapi

pada *outcome* konkret dalam kehidupan manusia, apa yang akhirnya mampu dilakukan dan dicapai (Nussbaum, 2000). Pendekatan ini secara implisit mengkritik teori keadilan John Rawls yang berfokus pada sumber daya awal dan kontrak sosial abstrak, serta utilitarianisme yang mengukur kesejahteraan secara agregat. Dalam *capabilities approach*, kelompok marginal khususnya perempuan, anak, minoritas etnis, dan penyandang disabilitas mendapat perhatian utama sebagai subjek etika publik dan bukan sekadar objek kebijakan (Damayanti, 2025).

Dalam konsep *fragility of goodness*, Nussbaum (1999) menegaskan bahwa manusia selalu hidup dalam kondisi ketidakpastian moral dan struktural, di mana kebajikan, martabat, dan keadilan dapat terancam oleh faktor-faktor eksternal seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Karena kerentanan tersebut, Nussbaum menekankan bahwa keadilan harus dirancang bukan sebagai respons remedial setelah terjadi ketimpangan, tetapi melalui desain preventif yang memastikan tersedianya *capabilities* peluang nyata bagi setiap individu untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai manusia. Sehingga dengan teori keadilan berbasis *capabilities,* Nussbaum ingin menekankan bahwa bukan sekadar menjamin kesetaraan sumber daya, melainkan memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan substantif untuk hidup baik sesuai potensi masing-masing. Nussbaum menyerukan model kebijakan publik yang sensitif terhadap risiko ketidakadilan dan difokuskan pada penguatan *capabilities*, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap eksklusi sosial seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas, dan masyarakat miskin (Utami, 2025).

Bagi Nussbaum, keadilan akan tercipta apabila negara ikut andil secara aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Negara tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi secara moral untuk menciptakan struktur sosial yang memungkinkan warga negaranya memperoleh pendidikan, kesehatan, partisipasi publik, otonomi tubuh, dan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran Nussbaum meneguhkan bahwa keadilan bukan semata sebagai prinsip legal atau prosedur, melainkan komitmen etis dan struktural terhadap pemekaran kapasitas manusia. Keadilan dalam kerangka *capabilities* berarti menciptakan dunia sosial di mana individu bukan sekadar hidup, tetapi dapat berkembang, berdaya, dan merealisasikan nilai eksistensinya sebagai manusia (Damayanti, 2021).

Kerangka pemikiran Martha Nussbaum memiliki relevansi metodologis dan konseptual yang kuat untuk membaca problem ketidakadilan sosial kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih ditandai oleh ketimpangan struktural. Pendekatan *capabilities* memungkinkan analisis keadilan yang tidak berhenti pada tataran normatif-formal, melainkan diarahkan pada evaluasi kondisi konkret yang memengaruhi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang layak (Nussbaum, 2015). Dalam kerangka ini, ketidakadilan dipahami sebagai kegagalan sistem sosial dan politik dalam menyediakan peluang nyata bagi

individu, terutama kelompok rentan, untuk mengembangkan kapasitas dasarnya. Perspektif ini memberikan kontribusi penting bagi kajian filsafat politik dan etika sosial karena menempatkan pengalaman hidup manusia sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu tatanan keadilan (Sari & Prawitasari, 2012).

Selain itu, pendekatan normatif yang dikembangkan Nussbaum juga menyediakan kerangka analitis yang relevan untuk mengkaji persoalan kesetaraan gender secara lebih komprehensif. Dengan menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan politik yang memiliki kapasitas rasional dan sosial yang setara, pendekatan *capabilities* menantang struktur sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Dalam konteks ini, ketimpangan gender tidak dipahami sebagai akibat keterbatasan individual, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan kemampuan substantif perempuan. Oleh karena itu, pemikiran Martha Nussbaum dapat diposisikan sebagai landasan teoretis yang relevan dalam kajian akademik mengenai keadilan gender, sekaligus sebagai kerangka reflektif untuk menilai sejauh mana negara dan masyarakat telah memenuhi tanggung jawab etisnya terhadap martabat manusia (Aurobindo, 2019).

2.3.3 Implementasi Pemikiran Martha Nussbaum bagi Keadilan Politik dan Kesetaraan Berpikir Perempuan

Tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah sosial politik di tengah negara demokrasi merupakan suatu ketimpangan sosial yang menunjukkan lemahnya aturan dan kemampuan kognitif manusia dalam memahami sesama. Berkaitan dengan isu tersebut, pemikiran Martha Nussbaum akan menjawab dan memberikan solusi serta tindakan konkret yang harus dilakukan oleh perempuan. Isu ini harus dikaji agar diskriminasi politik terhadap perempuan dapat berkurang bahkan hilang di Indonesia (Damayanti, 2025). Perempuan adalah subjek yang secara ontologi tidak dapat direduksi dengan alasan apapun. Di tengah diskriminasi politik yang dialami perempuan, keterlibatan pemerintah dalam melindungi dan menjaga perempuan agar memperoleh segala hak dan tanggung jawabnya sangat dibutuhkan (Utami, 2025).

Dalam teologi Gereja Katolik, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pandangan Gereja Katolik terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar untuk menolak tindakan disriminasi terhadap perempuan. Perhatian Gereja terhadap isu diskriminasi sangat kuat dan mendasar, namun dalam hal ini penulis ingin menyoroti kajian filsafat dan pengetahuan di luar jawaban iman agama terhadap isu dikriminasi (Ranubaya & Endi, 2023). Oleh karena itu, pada bagian ini akan diberikan sintesis antara pemikiran Martha Nussbaum dengan persoalan diskriminasi politik terhadap perempuan. Dalam konteks politik di Indonesia,

sintesis ini harus diarahkan pada pembongkaran praktik konkret seperti marginalisasi perempuan dalam struktur partai politik, pembatasan ruang bicara perempuan dalam forum publik, serta normalisasi stereotip gender dalam kebijakan daerah. Tanpa menyentuh realitas tersebut, gagasan kesetaraan akan tetap berhenti pada tataran normatif dan belum menjawab persoalan diskriminasi yang nyata.

Konsep keadilan gender menurut Martha Nussbaum didasarkan pada *capabilities approach* yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi, bakat, kemampuan atau keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai makhluk yang bermartabat. Ketika negara atau masyarakat gagal menyediakan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuannya misal dalam hal kebebasan berpendapat dan partisipasi politik, maka negara tersebut gagal menegakkan prinsip keadilan substantif, yaitu sebuah pendekatan hukum yang mengutamakan nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan (Iswahyudi, et al., 2024).

Berkaitan dengan hal ini, dalam konteks Indonesia, diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik dan berpikir masih tampak jelas dalam struktur sosial dan budaya patriarki yang kuat. Implementasi konkret pendekatan *capabilities* dalam konteks ini menuntut negara untuk memastikan kaderisasi politik perempuan yang berbasis kompetensi, perlindungan hukum terhadap kekerasan politik berbasis gender, serta penyediaan pendidikan politik yang setara bagi perempuan sejak tingkat lokal. Tanpa langkah struktural tersebut, kemampuan yang dimaksud Nussbaum tidak akan berkembang secara nyata dalam ruang demokrasi Indonesia (Jannah & Mauliya, 2025).

Martha Nussbaum juga menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak cukup hanya dengan memberikan hak pilih secara formal kepada perempuan, tetapi juga harus memastikan adanya kondisi yang memungkinkan perempuan menggunakan hak tersebut secara bermakna (Damayanti, 2022). Demokrasi liberal akan kehilangan substansinya apabila kebebasan hanya menjadi milik segelintir orang, terutama laki-laki, sementara perempuan tetap terpinggirkan (Damayanti, 2022). Dalam menanggapi situasi ini, Martha Nussbaum mendorong negara untuk menjamin terwujudnya penerapan kemampuan dasar manusia yaitu; kemampuan untuk hidup layak, memiliki kesehatan, kebebasan berpikir, kebebasan berimajinasi, partisipasi politik, dan kontrol atas lingkungan sosial.

Berangkat dari konsep pemikiran Nussbaum dalam konteks Indonesia, jaminan perlindungan perlu diterjemahkan melalui kebijakan anggaran responsif gender, pengawasan ketat terhadap praktik diskriminatif dalam rekrutmen politik, serta mekanisme evaluasi partai politik yang tidak sekadar memenuhi kuota administratif. Demokrasi yang hanya prosedural tanpa memastikan perempuan mampu menggunakan hak politiknya secara bebas dan aman bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang ditekankan Nussbaum (Setyoko, 2024). Tanpa

adanya jaminan terhadap kemampuan-kemampuan tersebut, perempuan akan terus menjadi korban sistem yang tidak adil dan diskriminatif. Bila dikaitkan dengan realitas perempuan Indonesia, gagasan Nussbaum melihat kesetaraan bukan sekadar persoalan jumlah perempuan di parlemen, melainkan bagaimana perempuan benar-benar diberdayakan untuk berpikir dan menentukan arah kebijakannya. Dalam hal ini representasi perempuan tidak boleh berhenti pada simbol kuota atau keterwakilan formal, tetapi harus sampai pada tingkat substansi dan pengaruh nyata dalam proses politik. Artinya, perempuan yang duduk di parlemen harus memiliki akses pada posisi strategis dalam komisi-komisi penting serta ruang deliberasi yang tidak didominasi oleh logika politik maskulin. Tanpa distribusi kekuasaan yang adil di dalam lembaga itu sendiri, keterwakilan perempuan hanya akan menjadi legitimasi simbolik bagi sistem yang tetap patriarkal (Dewi, et al., 2025).

Sebagai kelanjutan dari *capabilities approach,* Martha Nussbaum menuntut adanya transformasi kebijakan negara yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan secara holistik. Negara dipanggil tidak hanya untuk menghapus hambatan hukum yang diskriminatif, tetapi juga untuk membangun sistem sosial yang mendukung pengembangan kapasitas intelektual dan politik perempuan. Hal ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, ruang deliberasi publik yang inklusif, serta kebijakan afirmatif yang memungkinkan perempuan terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa upaya sistematis semacam ini, kesetaraan politik akan tetap berada pada tataran formal dan belum menyentuh akar ketidakadilan yang dialami perempuan (Ratnawati, et al., 2019).

Dalam konteks budaya patriarki, perempuan kerap dipersepsikan sebagai pihak yang kurang rasional atau tidak layak terlibat dalam diskursus politik strategis. Pandangan semacam ini tidak hanya membatasi partisipasi perempuan, tetapi juga meniadakan kontribusi perempuan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pada aspek kemampuan dapat mendorong perubahan paradigma sosial yang mengakui bahwa kemampuan berpikir kritis dan kepemimpinan politik perempuan bukanlah pengecualian, melainkan bagian integral dari kehidupan demokratis yang sehat. Perubahan paradigma ini harus diwujudkan melalui normalisasi kepemimpinan perempuan di ruang akademik, media, dan pemerintahan daerah sehingga masyarakat terbiasa melihat perempuan sebagai pengambil keputusan yang sah. Tanpa rekonstruksi cara pandang kolektif tersebut, diskriminasi epistemik terhadap perempuan akan terus mereproduksi ketimpangan politik (Ratnawati, et al., 2025).

Implementasi pemikiran Martha Nussbaum dalam memperjuangkan keadilan berpolitik terhadap perempuan di Indonesia menegaskan pentingnya keadilan substantif yang menyentuh dimensi struktural, kultural, dan institusional.

Kesetaraan tidak dapat direduksi pada angka keterwakilan semata, melainkan harus diwujudkan melalui perluasan ruang kebebasan dan penguatan kapasitas perempuan sebagai warga negara penuh. Ketika perempuan memiliki kesempatan nyata untuk berpikir, bersuara, dan memengaruhi arah kebijakan publik, maka demokrasi tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan menjadi sarana bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik dan intelektual di Indonesia merupakan cerminan dari kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dalam kehidupan publik. Budaya ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan dan ekspresi pemikiran, tetapi juga membentuk konstruksi sosial yang memarjinalkan eksistensi perempuan sebagai subjek yang otonom. Situasi ini secara jelas memperlihatkan kegagalan negara dalam menerapkan prinsip demokrasi yang substantif dan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Ketidaksetaraan ini menciptakan sistem sosial yang tidak inklusif, di mana suara perempuan tidak terwakili secara proporsional dan hak-hak mereka dibatasi oleh norma kultural yang tidak adil.

Dengan demikian, diskriminasi politik terhadap perempuan di Indonesia berakar pada struktur patriarkal yang membatasi kapabilitas substantif perempuan dalam ranah publik. Pendekatan *capabilities* dari Martha Nussbaum menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari kesamaan hak formal, tetapi dari sejauh mana perempuan memiliki kebebasan nyata untuk berpikir, berpartisipasi, dan memengaruhi kebijakan publik. Transformasi menuju demokrasi yang adil mensyaratkan perubahan struktural, kultural, dan institusional secara simultan.

3.2 Saran

Tulisan ini tidak menjelaskan persoalan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia secara holistik. Masih terdapat banyak kekurangan seperti data-data prima sebagai landasan dasar tulisan ini. Oleh karena itu untuk penulis selanjutnya, disarankan untuk memberikan ulasan tentang persoalan diskriminasi terhadap perempuan secara holistik disertai dengan data-data yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. R. S., Syukur, M., Andinar, Y., Cahyadi, M. F., & Al Afgan, A. J. (2023). Dampak keberagaman agama terhadap pola interaksi sosial masyarakat

Kota Makassar. *Jurnal Syntax Transformation, 4*(5), 1–8. https://pdfs.semanticscholar.org/3bda/1e8444bcd36d41389cef70fce222fb1f539d.pdf

Ana, S., Syukur, M., & Ahmad, R. S. (2023). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam wajah politik di Indonesia. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 4*(2), 165–174. https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954

Asnawi, H. S. (2011). *Politik hukum perlindungan hak-hak asasi manusia kaum perempuan di Indonesia (Studi tentang upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender kaum perempuan di bidang kesehatan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)* [Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia].

Aurobindo, S. (2019). *Timeless wisdom: Guiding the heart of people from age to age*. PT Kanisius.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa)*. Diakses 19 September 2025, dari https://www.bps.go.id

Damayanti, C. (2021). *Peran imajinasi dalam merawat kemanusiaan: Sebuah kajian pemikiran Martha Nussbaum dalam mereformasi pendidikan* [Disertasi doktoral, Driyarkara School of Philosophy].

Damayanti, C. (2022). Kepedulian dalam pendidikan untuk mencapai kesetaraan perempuan. *Studia Philosophica et Theologica, 22*(1), 41–62. https://doi.org/10.35312/spet.v22i1.399

Damayanti, C. (2025). Kesetaraan, keadilan, dan kapabilitas: Membangun fondasi politik inklusif dalam masyarakat multikultural Indonesia berdasarkan pemikiran filosofis Martha Nussbaum. *Gita Sang Surya, 20*(3), 23–33. https://gss.jpicofmindonesia.org/gss-jul-sep-2025/

Dewi, N. M. S., & Tobing, D. H. (2025). Perempuan dan patriarki: Gambaran diskriminasi terhadap perempuan dalam budaya Bali. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 7*(1), 61–77. https://doi.org/10.32332/jsga.v7i01.9563

Hafani, M. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki dan kekuasaan: Bagaimana laki-laki mengendalikan kehidupan dalam keluarga. *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 7*(1), 1–12. https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120

Hidayah, N. (2023). *Meretas belenggu patriarki dengan berpendidikan*. CV Jejak.

Hidayat, T. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus, 3*(1), 1–13.

Indrajaya, F. (2022). Kapasitas tragedi dalam membangkitkan bela rasa dari perspektif Nussbaum. *Jurnal Seni Nasional Cikini, 8*(1), 7–12. https://doi.org/10.52969/jsnc.v8i1.108

Iswahyudi, I., & Asnawi, N. (2024). Menuju kebijakan sosial berorientasi kapabilitas: Telaah pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum.

Multikultura, 3(4), 666–679. https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071

Jannah, R., & Mauliya, A. (2025). Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif feminisme kontemporer. *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam, 2*(1), 16–37. https://journal.sagoeatjeh.or.id/index.php/cendikia/article/view/52

Murtiningsih, S., Wahyudi, A., Munir, M., Utami, R., Mahaswa, R. K., Sairah, A. R., & Panani, S. Y. P. (2024). *Pemikiran tokoh filsafat Barat kontemporer*. UGM Press.

Nussbaum, M. C. (1999). Women and equality: The capabilities approach. *International Labour Review, 138*(3), 227–245. https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/995274680502676

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.

Nussbaum, M. C. (2015). Philosophy and economics in the capabilities approach: An essential dialogue. *Journal of Human Development and Capabilities, 16*(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/19452829.2014.983890

Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.

Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Kesetaraan gender: Perempuan dalam perspektif ajaran Gereja Katolik menurut Gaudium et Spes. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 6*(2), 224–234. https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.2454

Ratnawati, D., Sulistyorini, S., & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan gender tentang pendidikan laki-laki dan perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15*(1), 10–23. https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436

Sari, H. P., & Prawitasari, S. A. (2012). Sepuluh kapabilitas utama dari Martha Nussbaum sebagai syarat suatu hidup bermartabat bagi perempuan disabel. Dalam *Prosiding Seminar Internasional Multikultural dan Globalisasi* (Jilid 1). FIB Universitas Indonesia.

Setyoko, H. (2025). *Filsafat ekonomi: Teori dan prinsip dasar dalam ekonomi dan masyarakat*. Penerbit Adab.

Soleman, D. (2023). Pancasila, kesetaraan gender, dan perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 3*(2), 215–227. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179

Utami, R., Murtiningsih, S., Ardanadi, A. L., & Ainia, D. K. (2025). Etika emosi dalam praktik keadilan sosial: Pendekatan filosofis terhadap afeksi dan aksi. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 24*(1), 19–40. https://doi.org/10.15408/refleksi.v24.i1.46193